



**BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR : 08 TAHUN 2016

TENTANG

**PENDELEGASIAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DARI  
BUPATI KEPADA CAMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAMUJU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju perlu melakukan pemberdayaan terhadap Pelaku usaha mikro dan kecil;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk usaha mikro dan kecil, maka perlu diatur Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk pelaksanaan Izin usaha mikro dan kecil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Pelaksanaan Izin usaha mikro dan kecil dari Bupati kepada Camat.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 );

6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 );

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah ( Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404 );
- 9.. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222 );
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha mikro dan kecil ( BN tahun 2014 nomor 1814).

## **MAMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENDELEGASIAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju;
- d. Camat adalah Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Pemerintah daerah adalah Bupati Mamuju dan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Mamuju.
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
- g. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintah.
- h. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan.
- i. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat.
- j. Rekomendasi adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Camat untuk membenarkan menguatkan dan/atau mengajukan sesuatu hal untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di kecamatan.
- k. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Camat untuk mencapai keselarasan, keserasian, keseimbangan dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal di wilayah kecamatannya.
- l. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja pegawai, unit kerja, masyarakat di wilayah kecamatannya.

- m. Fasilitas daerah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia bagi kelancaran kegiatan pembangunan di wilayah kecamatannya.
- n. **IUMK** adalah izin usah mikro dan kecil, iumk adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar
- o. **PUMK** adalah pelaku usaha mikro kecil, PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil dilokasi yang telah ditetapkan

## **BAB II**

### **Pasal 2**

#### **PELIMPAHAN WEWENANG**

Bidang-bidang yang dilimpahkan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1. Bidang perizinan; dan
- 2. Bidang non perizinan; dan Usaha Mikro dan Kecil

## **BAB III**

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati Mamuju ini meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi PUMK.

### **Pasal 4**

Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah :

- a. Prosedur sederhana, mudah dan cepat ;
- b. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil ;
- c. Kepastian Hukum dan kenyamanan dalam usaha.

### **Pasal 5**

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah :

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan lembaga keuangan bank dan non bank
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan / atau lembaga lainnya.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 6**

1. Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah/kepala desa
2. Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat ( 1 ) dilakukan berdasarkan :
  - a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
  - b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha;
  - e. besarnya modal usaha.
3. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah

**Pasal 7**

1. PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat
2. PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat
3. Tata Cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat ( 1 ) Meliputi :
  - a. permohonan IUMK;
  - b. pemeriksaan IUMK;
  - c. pemberian IUMK; dan
  - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

**Pasal 8**

1. PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) huruf a, kepada Camat
2. Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
  - a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
  - b. kartu tanda penduduk
  - c. kartu keluarga
  - d. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
  - e. mengisi formulir yang memuat tentang :
    1. nama
    2. nomor KTP
    3. nomor telepon
    4. alamat
    5. kegiatan usaha
    6. sarana usaha yang digunakan
    7. jumlah modal usaha

## **Pasal 9**

1. Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK
2. Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK
3. Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi
4. Pengambalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran

## **Pasal 10**

1. Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar
2. Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati Mamuju
3. Pendelegasian kewenangan dari Bupati Mamuju kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat juga dilakukan lurah/kepala desa sesuai dengan karakteristik wilayah
4. Pemberian IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh Bupati Mamuju kepada lurah/kepala desa dengan memperhatikan karakteristik wilayahnya
5. IUMK diterbitkan paling lambat satu hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar
6. Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan atau pungutan lainnya

## **Pasal 11**

- (1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) mencakup hal – hal sebagai berikut:
  - a. Kop Surat
  - b. Nama Izin
  - c. Nomor Surat
  - d. Dasar Hukum
  - e. Detail pemohon terdiri dari :
    1. Nama
    2. Nomor KTP
    3. Nama Usaha
    4. Alamat
    5. Nomor Telepon
    6. NPWP
    7. Bentuk Usaha
  - f. Stiker hologram anti pembajakan
  - g. Barcode
  - h. Tanda tangan Camat / Lurah / Kepala Desa.

## **Pasal 12**

1. Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat ( 3 ) huruf d
2. Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan Perundang – undangan

## **Pasal 13**

PUMK MEMPUNYAI HAK ANTAR LAIN :

1. Melakukan kegiatan usaha
2. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha
3. Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga keuangan, bank dan non bank
4. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan kelembaga keuangan, bank dan non bank.

## **Pasal 14**

PUMK MEPUNYAI KEWAJIBAN ANTARA LAIN :

1. Mematuhi ketentuan Perundang - undangan
2. Mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK

## **Pasal 15**

PUMK DILARANG MELAKUKAN HAL – HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. Memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal
2. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan

## **BAB V**

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## **Pasal 16**

1. Camat atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati melakukan melakukan monitoring evaluasi terhadap pemberian IUMK oleh lurah/kepala desa
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dilaksanakan paling lambat dua kali dalam setahun dan atau sewaktu - waktu apabila diperlukan

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua ketentuan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat selaku penyelenggara Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan ( Berita daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2013 Nomor 636), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, Pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal : 23 April 2016

**BUPATI MAMUJU**

**H.HABSI WAHID**

Diundang di Mamuju  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

**DRS. MUH. DAUD YAHYA, M.SI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016 NOMOR 523**